

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 889 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MARON  
KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 882 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, serta Panitia Pemungutan Suara terpilih Desa Maron Kecamatan Garung mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 18 Juni 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo atas nama Nur Mukhamad Kholik, serta menetapkan dan mengangkat Rohayati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juni 2024

